



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa menyikapi perkembangan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta untuk mendukung peran Agen Perubahan (*Agent of Change*) atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen

Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1280);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 40/PK.01-BA/6307/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan, Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan dan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEDUA : Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan jabatan yang diemban;
2. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan agenda perubahan pada subbagian terkait;
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perubahan dengan subbagian terkait;
4. Menyampaikan presentasi kepada pejabat terkait mengenai pelaksanaan agenda perubahan;
5. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan Agen Perubahan Tahun 2025; dan
6. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Reza Juniardi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Rizkan Yulizar D, S.Sos., M.A	Sekretaris	Ketua
2.	Novita Dwi Cahyani, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	Agus Arianto, A.MD	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
4.	Reza Juniardi, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Zulfian Rachmadoni, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Reza Juniardi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Taufiq	Penata Kelola Pemilihan Umum	Sekretaris Tim
2.	Robi Salim	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Muhammad Nazih Mahmudi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Noor Latifah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Muhammad Iqbal	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Muhammad Misbahul Nurrahma	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang- Undangan	Anggota
7.	Mauritania	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Rias Rana Salsabila	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Reza Juniardi